

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 069/B/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kalitengah, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 546/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 Oktober 2024 s.d 02 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 22 s.d 23 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT KARYA MEGAH INDOWOOD dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 2 S-LEGALITAS
Nomor 070-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA MEGAH INDOWOOD
2. Alamat Kantor : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/961/TPT-KB/DPMPTSP/07/2024 tanggal 17 Juli 2024
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Juniansyah Halim
 - Komisaris : Patriot Asmara
 - Direktur : Wijaya
8. Nama MR *Auditee* : Marully Abdullah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 22 Juli 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANSTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANSTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d 23 Juli 2026
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 23 Juli 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KARYA MEGAH INDOWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 03 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan : PT KARYA MEGAH INDOWOOD dinyatakan LULUS penilikan ke 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia izin TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/961/TPT-KB/DPMPSTP/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, berlaku selama 3 (tiga) tahun yang terletak di Kalitengah, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 09 April 2024 dibuat oleh penanggung jawab usaha yaitu Wijaya selaku Direktur Utama. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) yang diterbitkan tanggal 09 April 2024, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen SPPL PT KARYA MEGAH INDOWOOD yang diterbitkan melalui sistem OSS sesuai NIB 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020, sehingga tidak terkena kewajiban menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		lingkungan, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) set dokumen dengan jumlah 6.587 batang dengan volume 26.780,69 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 11 (sebelas) pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL. Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice, bukti transfer pembayaran dan faktur pajak dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui system SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB a.n Rizka Nova Sania dengan Nomor Register 23240021416 yang berlaku 06 Agustus 2024 s.d 28 Mei 2029. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT. KARYA MEGAH INDOWOOD telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SKSHHK. TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		memiliki GANIS-PH PKB yang ditempatkan sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB), yaitu a.n Rizka Nova Sania dengan Nomor Register 23240021416 yang berlaku 06 Agustus 2024 s.d 28 Mei 2029. Hasil observasi lapangan terdapat pembubuhan QR Code pada setiap batang kayu yang diterima. Hasil uji petik stok kayu bulat di lapangan terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik lapangan. TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak menggunakan kayu lelang, dengan demikian verifier ini memenuhi
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima PT KARYA MEGAH INDOWOOD yaitu kayu jenis meranti dan rimba campuran yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) set dokumen dengan jumlah 6.587 batang dengan volume 26.780,69 m ³ . Kayu bulat diperoleh dari 11 (sebelas) pemasok. Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL. Pemasok dari TPT-KB KARYA MEGAH INDOWOOD telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) periode Juli 2025 s.d Juni 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan dan laporan penjualan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki NIB 0220102102047 tanggal 24 Januari 2020 yang yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) bukan sebagai API-U , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA MEGAH INDOWOOD tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		Applicable).

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juli 2025 s.d Juni 2026, TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 674 kali dengan jumlah kayu bulat sebanyak 6.478 batang dengan volume 26.088,42 M ³ telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB, yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah memperoleh penunjukan sebagai penerbit dokumen SKSHHK, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang, maka verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Wijaya selaku Direktur pada tanggal 1 Agustus 2024. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur PT KARYA MEGAH INDOWOOD No.02/TPTKB-PT.KMI/IX/2024 tanggal tanggal 1 Agustus 2024 menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Zulkifli, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: TPT-KB PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki peralatan K3 (APD,

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Justifikasi	APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juli 2025 s.d Juni 2026 terdapat 8 (delapan) kali insiden kecelakaan kerja namun dibagian lain bukan di TPT dan terdapat upaya penanganan kecelakaan kerja yaitu dengan menggunakan pertolongan pertama namun jika tidak bisa ditangani oleh petugas K3 PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) maka akan dirawat di klinik/rumah sakit terdekat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB) namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur tanggal 1 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada, sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. 562.2/001/PP/2025 tanggal 3 Maret 2025 berlaku mulai tanggal 3 Maret 2025 s.d 3 Maret 2027, peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD mempekerjakan karyawan pada TPT-KB sebanyak 14 (empat belas) orang. Karyawan termuda adalah Radid Ardiyansyah, kelahiran Demak tanggal 14 Juli 2006, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berusia 20 tahun, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA MEGAH INDOWOOD mempekerjakan karyawan pada TPT-KB sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan rincian karyawan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		laki-laki sebanyak 12 (dua belas) orang dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan atau komitmen memperjuangkan kesetaraan gender tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT KARYA MEGAH INDOWOOD (TPT-KB), sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 03 Agustus 2026

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur